

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan tentang Tindak pidana Korupsi bukanlah hal yang baru terjadi di Indonesia. Tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi masalah nasional tetapi sudah menjadi masalah internasional. Korupsi di Indonesia terus terjadi dan menjadi perhatian khusus Pemerintah untuk menangani atau menekan angka tersebut, sebab korupsi membutuhkan penanganan yang serius dikarenakan korupsi berpengaruh terhadap aspek stabilitas dan keamanan negara. Dampaknya dari suatu tindak pidana korupsi adalah rusaknya moralitas berbangsa dan bernegara, karena akan melahirkan suatu budaya korupsi yang sangat merugikan suatu negara.

Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai Tindak Pidana luar biasa atau sering dikenal sebagai *extra ordinary crime*. Korupsi di berbagai sektor menjadi penyebab kerugian negara yang besar, data yang diperoleh Indonesian Corruption Watch (ICW) potensi kerugian pada 252 kasus korupsi serta 612 tersangka pada Tahun 2022 mencapai Rp. 33 triliun. Kerugian tersebut belum ditambah dengan biaya korupsi sosial yang bisa dipastikan jumlahnya cukup besar dan sangat berpengaruh pada kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>1</sup>

Korupsi merupakan tindak pidana yang dikategorikan dalam kejahatan terorganisasi ( *Organized Crime*). Dikatakan terorganisasi sebab pelakunya rata-

---

<sup>1</sup> Pusat Edukasi Antikorupsi, 2023, Ini alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar biasa, <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230209-ini-alasan-mengapa-korupsi-disebut-kejahatan-luar-biasa>, diakses pada 11 oktober 2023 Pukul 20.58 WIB.

rata berasal dari orang-orang yang memegang kekuasaan dan memiliki posisi strategis, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Pengungkapan tindak pidana korupsi cukup sulit, karena memiliki sifat dan karakteristik sebagai kejahatan luar biasa. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan dengan modus operandinya dari segala sisi yang sangat sulit untuk mendapatkan pembuktian secara prosedural.<sup>2</sup>

Hukum pidana yang mengatur korupsi bersumber pada Undang-Undang yang bersifat khusus, sebagaimana sifat khusus dalam hukum pidana berarti hanya mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Tindak pidana khusus dalam hal ini tindak pidana umum tetap berlaku hukum pidana materil sebagaimana diatur dalam KUHP. Dalam hukum pidana materil, korupsi hanya diatur hal khusus mengenai korupsi saja sedangkan secara umum tetap bersumber atau berlaku KUHP. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi dan ancaman yang terdapat dalam peraturan tersebut sudah berat dan seharusnya memberikan efek jera terhadap pelaku, namun dalam kenyataannya kasus korupsi terus saja meningkat seiring berjalannya waktu.

Berbagai cara telah dilakukan untuk menangani korupsi, mulai dari pembuatan sistem yang kompleks dan canggih namun bila tidak di dukung dengan

---

<sup>2</sup> Jupri, S.H., M.H., Suardi Rais, S.H., M.H., 2021, "Hukum Pidana Korupsi" Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan, Malang, hlm 135.

mental dan moral masyarakat yang baik, sistem tersebut tidak akan membawa hasil. Hukum internasional telah diratifikasi untuk memberantas korupsi, seperti Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (KAK) 2003 diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Against Corruption 2003. Berbagai peraturan sudah dibuat beserta sanksi dan ancaman pidananya untuk memberantas korupsi yang terjadi di Indonesia namun hal tersebut tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Perilaku tersebut membangun kebiasaan buruk ditengah masyarakat, mulai dari kalangan muda sampai tua tetap melihat realita keburukan yang terjadi dalam Negara ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perkembangan hukum pidana di lingkup internasional telah memunculkan sebuah kebijakan baru yang memberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah tindak pidana yang kualifikasi tindak pidananya cukup sulit dan berat. Perkembangan tersebut jugalah yang membuat Indonesia menjadi bagian dari negara yang juga mengadopsi konsep tersebut untuk memberikan perlakuan khusus dalam menangani kasus yang bersifat *extra ordinary crime* dan *trans national organization*. Kebijakan penanganan dan pemberian perlakuan khusus kepada pelapor dan saksi pelaku yang sudah mulai diberlakukan sejak tahun 2003 hingga saat ini, masih terdapat berbagai persoalan yang diperhadapkan pada upaya maksimal untuk melakukan penanganan dalam mengungkap suatu tindak kejahatan yang sifatnya kejahatan terorganisir, utamanya

dalam kasus korupsi yang memiliki modus operandi yang canggih dan berkembang.<sup>3</sup>

Masalah yang dihadapi saat ini adalah pengungkapan kasus korupsi, dan untuk menghadapi masalah tersebut salah satunya adalah dengan keberadaan *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerjasama. *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum, bentuk kerja samanya adalah dengan memberikan informasi yang sekiranya dapat membantu penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana tersebut. Sejauh ini *Justice Collaborator* kurang diperhatikan, masyarakat masih minim pengetahuan tentang adanya *justice collaborator*.<sup>4</sup>

Kasus korupsi pengadaan BTS 4G yang dilakukan oleh mantan menteri kominfo sangat menyita perhatian publik. Hal tersebut dikarenakan kerugian Negara yang mencapai angka fantastis yaitu Rp. 8 triliun. Bukan hanya itu dalam kasus tersebut melibatkan beberapa pihak diantaranya Irwan Hermawan yang merupakan terdakwa dalam kasus tersebut. Kehadiran seorang Irwan Hermawan dalam kasus tersebut yang memberikan keterangan signifikan dan membantu kinerja penegak hukum dalam menangani kasus tersebut, keterangan yang disampaikan Irwan Hermawan dinilai layak sebagai saksi pelaku yang bekerjasama, sebab hal itu dinilai dari keterbukaan Irwan kesediannya untuk membuka lebih jelas kasus korupsi pengadaan BTS 4G yang melibatkan mantan menteri kominfo.

---

<sup>3</sup> Pahuluhulawa Danial, fenty paluhulawa, Dian Ekawanty Ismail, 2020, "Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Jurnal UIN Banten, Vol. 16 No. 2, Juli 2020, hlm 64

<sup>4</sup> Indonesia Corruption Watch, 2023, Perlunya Peneguhan Status Justice Collaborator Tindak Pidana, <https://antikorupsi.org/id/perlunya-peneguhan-status-justice-collaborator-tindak-pidana>, Diakses pada 11 Oktober 23.50 WIB.

*Justice Collaborator* merupakan instrumen penegak hukum dalam memberantas kasus korupsi yang terjadi. Hal tersebut dilihat sangat efektif sebab pelaku memberikan keterangan mengenai siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut dan informasi lain yang berhubungan dengan kasus tersebut. *Justice Collaborator*, seorang tersangka yang harus mempunyai keinginan untuk bekerja sama dengan penegak hukum dan juga berasal dari kemauan diri sendiri bukan dengan adanya paksaan. Syarat *justice collaborator* yang harus dipenuhi maka hak-haknya sebagai tersangka tidak akan dirugikan dan justru mendapat perlindungan juga penghargaan Hukum. Pemberian penghargaan terhadap *Justice Collaborator* sangat penting atau dibutuhkan keberadaannya untuk upaya menciptakan keadaan yang mendukung dalam pengungkapan tindak pidana korupsi dalam hal ini konteks pelibatan masyarakat. Pemberian penghargaan layak diberikan kepada *Justice Collaborator* sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah berjasa dalam upaya penegakan hukum, hal ini diharapkan agar pelaku tindak pidana korupsi lain juga dapat membantu aparat penegak hukum dalam membantu membongkar tindak pidana korupsi lainnya.<sup>5</sup> Pemberian penghargaan Hukum dan perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* bukanlah tanpa alasan, sebab posisi *Justice Collaborator* sangat riskan seperti mendapatkan ancaman atau lebih jauh lagi pembunuhan, maka dengan demikian *justice collaborator* butuh untuk dilindungi untuk memberikan kesaksian. Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih menjadi sesuatu hal yang baru jika

---

<sup>5</sup> Naufaliz Ardiva Azzahra, 2022, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi Dan Korban, Jurnal Verstek, Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret, hlm 6

dibandingkan dengan praktik hukum yang terjadi seperti diatur dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP). Undang-Undang tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun peraturan perUndang-undangan lainnya secara eksplisit tidak mengatur tentang *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana, atau dengan kata lain istilah *Justice Collaborator* terlebih dahulu dikenal dalam praktek penegakan hukum pidana dan kemudian mendapatkan perhatian dan selanjutnya mulai diatur dalam hukum positif di Indonesia<sup>6</sup>. *Justice collaborator* sendiri diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011. Dalam SEMA NOMOR 4 Tahun 2011 belum diatur secara spesifik tentang bagaimana penerapan atau pemberian status *justice collaborator* terhadap tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan terorganisir. Istilah *Justice Collaborator* juga sama dengan saksi pelaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (2) menegaskan saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, terpidana yang bekerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana.

Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam tindak pidana, dan juga sangat memberikan pengaruh yang sangat besar bagi penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi. Agar dapat suatu kebenaran materil maka keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang memiliki kedudukan paling tertinggi diantara bukti yang lain. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP dinyatakan bahwa saksi adalah

---

<sup>6</sup> Manalu River Yohanes, 2015, "Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi", Lex Crimen, vol. 4, no. 1, 2015, hlm 158

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan yang Ia sampaikan harus benar-benar dipahami dan diketahui secara rinci bukan hanya sekedar mendengar atau mendapatkannya dari orang lain.<sup>7</sup>

Salah satu upaya yang dianggap untuk memberantas korupsi adalah dengan adanya *justice Collaborator*. Permasalahan yang terjadi adalah sulitnya pengungkapan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Korupsi adalah kejahatan yang harus diberantas, maka dibutuhkannya peran dari *justice Collaborator* untuk saling bekerja sama antara para penegak hukum dan juga saksi pelaku yang bekerja sama, agar korupsi bisa diungkap sampai ke akar permasalahan, sehingga membantu proses penanganan kasus korupsi di Indonesia. Peranan *justice Collaborator* yang sangat strategis dalam memberikan keterangan, meskipun demikian keterlibatan *Justice Collaborator* dapat membahayakan dirinya sendiri, untuk itulah perlu dipenuhi hak maupun jaminan perlindungan Hukum terhadap saksi pelaku yang bekerja sama, supaya saksi pelaku yang bekerja sama dapat memberikan keterangan yang dapat digunakan oleh penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana korupsi dalam menjalankan misi pemberantasan korupsi di Indonesia

---

<sup>7</sup> Heylaw, 2023, Materi PKPA: Mengetahui Jenis-jenis saksi dalam Hukum acara Pidana, <https://heylaw.id/blog/mengenal-jenis-jenis-saksi-dalam-hukum-acara-pidana>, diakses pada 12 oktober pukul 20.00 WIB

Terkait dengan berbagai permasalahan yang telah diuraikan diatas tentang korupsi, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Peran dan perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Penyelesaian Korupsi (Studi kasus Putusan/58/pid.sus-tpk/2023/pt/dki)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam penyelesaian perkara Korupsi (studi kasus putusan/58/pid.sus-tpk/2023/pt/dki) sudah sesuai dengan SEMA No. 4 Tahun 2011?

## **C. Tujuan Penelitian**

Memperoleh data, mengkaji, memahami, dan juga menemukan hal-hal yang berkaitan dengan aspek Normatif terhadap perlindungan Hukum *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Korupsi (studi kasus putusan/58/pid.sus-tpk/2023/pt/dki)

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Bahwa melalui penulisan skripsi ini dapat diharapkan membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya bagi hukum pidana Korupsi,



terutama yang berkaitan dengan Peran dan perlindungan hukum *Justice Collaborator* dalam penyelesaian kasus tindak pidana Korupsi (studi kasus Putusan/58/pid.sus-tpk/2023/pt/dki)

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu pengetahuan baru bagi penulis sehingga dapat memahami kasus-kasus konkrit mengenai korupsi, khususnya peran perlindungan hukum *justice Collaborator* dalam penyelesaian korupsi (studi kasus putusan/58/pid.sus-tpk/2023/pt/dki)

### b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan ini diharapkan menjadi sumber atau tolak ukur bagi para aparat penegak hukum yang menangani kasus korupsi, khususnya pengungkapan dengan menggunakan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*)

## E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari penulis dan juga bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, penulis telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

### 1) Taufik Nur Ichsan

Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM  
TERHADAP STATUS *JUSTICE*  
*COLLABORATOR* DALAM  
UPAYA PENGUNGKAPAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI

Tahun : 2021

Institusi : Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera

Rumusan Masalah :

Rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah Bagaimana ketentuan dari hukum terhadap *justice collaborator* dalam pengungkapan tindak pidana korupsi? Yang berikut, Bagaimana peran *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian terhadap kasus tindak pidana korupsi di Indonesia? serta Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi?

Hasil Penelitian :

1. Urgensi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) dalam mengungkap kasus korupsi di Indonesia dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum masih dinilai masih jarang diungkapkan oleh pelaku kejahatan itu sendiri, karena ketentuan hukumnya sendiri masih belum jelas. . Sangat sedikit pelaku yang mau mengakui dan

mengungkapkan kejahatannya, karena mengakui kejahatannya akan menyulitkan mereka selama proses persidangan. Padahal, bagi pelaku yang mengungkap kejahatannya sendiri, patut diberi penghargaan atas keberaniannya membantu aparat penegak hukum. mendeteksi kasus korupsi atau kasus terorganisir lainnya. , karena sudah selayaknya saksi pelaku yang mau bekerja sama (*Judicial Collaborator*) mendapat imbalan dari Negara, sebagaimana diatur dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) dan konvensi-konvensi lainnya. .Kemudian penerapan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Indonesia ditandai dengan secara yuridis normatif yang dilihat berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, lalu keberadaan *Justice Collaborator* tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, maksud tidak adanya suatu kepastian hukum yang jelas bagi seorang *Justice Collaborator*. Bahkan seorang saksi pelaku dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia terbukti secara sah dan diyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan, sementara itu, SEMA. No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) didalam Perkara tindak pidana tertentu angka 9 huruf a.

2. Kemampuan saksi untuk memberikan kesaksian dalam proses hukum atau bekerja sama dalam penyelidikan penegakan hukum tanpa rasa takut akan

intimidasi atau pembalasan sangat penting untuk menjaga kepastian hukum secara yuridis. Selain itu, negara-negara di seluruh dunia sedang menerbitkan peraturan dan mengadopsi kebijakan untuk melindungi saksi yang bekerja sama dengan penegak hukum atau memberikan pernyataan yang membahayakan nyawa atau jaringan anggota keluarganya. Perlindungan saksi dapat dilakukan secara sederhana seperti memberikan bantuan polisi di ruang sidang, memberikan bantuan polisi di ruang sidang, menyediakan akomodasi sementara di rumah persembunyian atau menggunakan teknologi komunikasi modern seperti konferensi video untuk memberikan kesaksian. Namun, jangkauan dan kekuatan kelompok ancaman kriminal sedemikian rupa sehingga diperlukan upaya luar biasa untuk menjamin keselamatan para saksi. Dalam kasus seperti ini, memindahkan saksi dengan identitas baru ke lokasi rahasia baru di negara yang sama atau bahkan di luar negeri mungkin merupakan satu-satunya alternatif.

Letak Perbedaan :

Pada penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nur Ichsan, penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama, mengingat kesaksian yang diberikan membutuhkan suatu keberanian yang cukup tinggi dikarenakan berhadapan dengan resiko-resiko yang ada, maka seorang *justice collaborator* layak dan berhak untuk mendapatkan perlindungan Hukum yang sepatasnya. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang sedang saya lakukan, dimana penelitian ini

mempunyai titik fokus pada peran dari seorang *justice collaborator*, apa saja tindakan yang mempengaruhi penyelesaian kasus korupsi dan bagaimana dinamika *justice collaborator* yang ikut ambil bagian dalam misi pemberantasan Korupsi

## 2) Septian Pradipta Nugraha



Judul Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI *JUSTICE*  
*COLLABORATOR* ATAS  
KESAKSIAN YANG  
DIBERIKAN DALAM  
PEMERIKSAAN PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI

Tahun : 2018

Institusi : Fakultas Hukum Universitas  
Brawijaya

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* atas kesaksian yang diberikan dalam pemeriksaan yang diberikan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi baik yang diatur dalam instrument internasional maupun nasional? Dan bagaimana

prospek pengaturan tentang *justice collaborator* atas kesaksian yang diberikan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Hasil Penelitian :

1. Bahwa dasar hukum mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator* atas kesaksian yang diberikan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi telah diatur dalam berbagai instrumen yang terdapat :

A. Instrumen Internasional yang terdiri dari : United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes atau UNCATOC dan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC terdapat bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*, misalnya pengurangan masa hukuman yang diberikan hakim dan perlindungan secara khusus terhadap ancaman atau intimidasi yang ditujukan kepadanya serta keluarganya.

Instrumen Nasional yang terdiri dari : KUHAP, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Keppres No 174 Tahun 1999, PP Nomor 55 Tahun 2012, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 terdapat bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada *justice collaborator*, misalnya memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir,

memberikan keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan remisi, mendapatkan cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat dsb. Namun baik dalam instrumen internasional dan nasional tersebut diatas hanya mengatur secara umum saja, tidak ada yang mengatur secara implisit mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi *justice collaborator*.

2. Dalam prospek pengaturan tentang *justice collaborator* dan perlindungan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia secara factual belum diatur secara spesifik atau khusus. Dengan adanya hal tersebut, membuat peranannya dalam mengungkap tindak pidana korupsi menjadi tidak leluasa dan cenderung tertekan baik secara fisik maupun psikis.

Letak Perbedaan :

Pada penelitian yang dilakukan oleh Septian Pradipta Nugraha, penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama, mengingat kesaksian yang diberikan membutuhkan suatu keberanian yang cukup tinggi dikarenakan berhadapan dengan resiko-resiko yang ada, maka seorang *justice collaborator* layak dan berhak untuk mendapatkan perlindungan Hukum yang sepatasnya. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang sedang saya lakukan, dimana penelitian ini mempunyai titik fokus pada peran dari seorang *justice collaborator*,

apa saja tindakan yang mempengaruhi penyelesaian kasus korupsi dan bagaimana dinamika *justice collaborator* yang ikut ambil bagian dalam misi pemberantasan Korupsi

### 3) Gamaliel Ginting

Judul Penelitian : “Kajian Yuridis Normatif Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama sebagai Justice Colaborator dalam Tindak Pidana Korupsi”

Tahun : 2017

Institusi : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Rumusan Masalah :

1. Apa urgensi penetapan pelaku utama yang terdapat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (whistleblower) dan saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collabolator) di dalam perkara tindak pidana tertentu ?
2. Bagaimana pengaturan saksi pelaku (Justice Collabolator) dalam tindak pidana korupsi?



Hasil Penelitian :

1. Urgensi identifikasi pelaku utama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 terkait Instruksi Pemberian Status Judicial Collaborator kepada Saksi Penulis yang Bekerja Sama dengan Penanggung Jawab Tugas penegak hukum adalah mencari orang-orang yang bukan pelaku utama. pelaku utama untuk menjadi kolaborator keadilan yang berperan mengungkap pelaku lain yang mempunyai peranan lebih penting, sehingga dalam perkara tersebut dapat terungkap siapa pelaku yang dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.
2. Peraturan tentang Saksi Praktik Korupsi (Judicial Collaborator) memberikan perlakuan khusus bagi pelaku yang juga menjadi saksi tindak pidana korupsi, namun hanya memberikan perlindungan terhadap saksi tanpa ada kriteria khusus yang mengatur kerja sama saksi dengan pihak penyidik. Oleh karena itu, aparat penegak hukum tidak bisa langsung menerapkan undang-undang ini dalam kasus tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut diatur dalam:
  - a) Pasal 41 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penghapusan Tindak Pidana.
  - b) Pasal 15 huruf a UU Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 30 Tahun 2002.

Letak Perbedaan :

Bahwa Penelitian yang dilakukan oleh Gamaliel Ginting, mempunyai tujuan untuk melihat klasifikasi *justice Collaborator* di Indonesia, bagaimana penerapannya melalui peraturan hukum yang ada, mengkaji lebih dalam apa saja unsur-unsur yang termuat dalam *justice collaborator* sehingga seseorang bisa dikatakan sebagai *justice collaborator*, Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang sedang saya lakukan, dimana penelitian ini mempunyai titik fokus pada peran dari seorang *justice collaborator*, apa saja tindakan yang mempengaruhi penyelesaian kasus korupsi dan bagaimana dinamika *justice collaborator* yang ikut ambil bagian dalam misi pemberantasan Korupsi

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Peran**

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah proses dinamis dari kedudukan (status) jika seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Jika dilihat Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.<sup>8</sup>

### **2. Perlindungan Hukum**

---

<sup>8</sup> Kompas, Pengertian Peran Menurut Ahli, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, Diakses pada 13 oktober 2023 Pukul 21.00 WIB

Secara umum, perlindungan hukum sendiri diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “Hukum”. Dalam KKBI perlindungan Hukum sebagai hal atau perbuatan melindungi lalu kemudian Hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang remi dan mengikat. Merujuk pada definisi tersebut maka dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan beberapa regulasi yang ada.<sup>9</sup>

### 3. *Justice Collaborator*

*Justice Collaborator* adalah sebutan kepada saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana. Secara umum *justice collaborator* adalah seseorang yang menjadi bagian dari pelaku kejahatan yang bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya. Keberadaan para saksi yang membuka suatu kasus atau membongkar suatu perkara seperti *Justice Collaborator* sering kali menjadi pintu masuk ke perkara yang sesungguhnya untuk melakukan pengungkapan. Pengungkapan tidaklah hanya sebatas mekanisme penyadapan atau analisis masalah melainkan juga dapat melalui kerja penyidik yang mencari orang dengan posisi yang sangat berpengaruh untuk memberikan kesaksian. *Justice collaborator* memberikan kesaksian yang merupakan bagian dari tindak

---

<sup>9</sup> JDIH kab. Sukoharjo, pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya, <https://jdih.sukoharijakab.go.id/berita/detail/pengertian-perlindungan-hukum-dan-cara-memperolehnya>, diakses pada 1 Februari 2024 pukul 08.00 WIB

pidana dan ia pun sadar bahwa ia juga termasuk dalam tindak pidana tersebut. Peristiwa tersebut bisa saja berasal dari moral pertanggungjawaban pelaku atas rasa malu dan bersalah terhadap apa yang sudah dilakukannya. Jika saksi pelaku yang bekerja sama telah memberikan keterangan atau kesaksian hal tersebut sekiranya dapat mempermudah pengungkapan kasus tindak pidana yang terjadi, maka dengan demikian peran dari *justice collaborator* dapat dikatakan efektif dalam membantu aparat penegak hukum dalam bekerja.<sup>10</sup>

#### 4. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang di dalam Undang-Undang dan memiliki sanksi. Kata tindak pidana berasal dari *strafbaarfeit* yang berarti kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Istilah *strafbaarfeit* kemudian berkembang dan diartikan menjadi perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar aturan tersebut. Kata korupsi berasal dari kata *corruptio* yang disalin ke berbagai Bahasa. Secara harfiah istilah tindak pidana korupsi berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan

---

<sup>10</sup> Viana Oly Agustine, 2020, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, hlm 38

dari penyucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau pemfitnahan.<sup>11</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kesenjangan antara norma hukum yang ada dengan fakta empiris. Alasan penulis menggunakan metode penelitian empiris dikarenakan penulis ingin menggali lebih dalam peran *justice collaborator* dalam penyelesaian kasus tidak pidana korupsi dan juga ingin mengetahui penerapan perlindungan Hukumnya. Dari analisis tersebut maka akan ditentukan bagaimana penjelasannya lewat literatur dan pendapat hukum atau bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan bidang ilmu penelitian ini.

### 2. Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari

#### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*)

---

<sup>11</sup> Medinna Annisa Sari, 2023, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>, diakses pada 13 oktober 2023 pukul 18.00 WIB

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo Undang-Undang 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
  4. Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (KAK) 2003 diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Unite Nations Against Corruption 2003
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- b. Bahan Hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder pada penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel dan pendapat para ahli
3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Dalam studi pustaka peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk keperluan penelitian, mulai dari perlindungan saksi dan korban, tindak pidana korupsi dan juga *justice collaborator* baik berupa buku-buku, Putusan Pengadilan, hasil penelitian atau jurnal, tesis dan juga artikel ilmiah.
  4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah dengan alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan dan mendeskripsikan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Lebih lanjut metode yang digunakan adalah interpretasi gramatikal, dimana penulis akan menafsirkan kata-kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, serta makalah-makalah. Penulis menggunakan metode tersebut untuk menganalisis Pasal yang berkaitan dengan peran *justice collaborator* dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.

#### 5. Metode Berpikir

Alur berpikir yang digunakan peneliti adalah metode Deduktif, yaitu bercondong pada proporsi atau premis yang bersifat umum ataupun khusus. Premis umumnya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), sedangkan premis khususnya adalah tentang peran *justice collaborator* dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Indonesia

### H. Sistematika Penulisan Skripsi

sistematika penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini penulis akan memaparkan latar belakang yang menjadi permasalahan atau urgensi dari penelitian yang dilaksanakan oleh

penulis. Pada bab ini juga akan dipaparkan terkait batasan konsep, rumusan masalah, metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang terjadi.

## 2. BAB II : Pembahasan

Pada bagian ini berkaitan dengan hasil penelitian sebagai berikut :

- a) Tinjauan Umum Tentang Saksi
- b) Tinjauan Umum Tindak Pidana
- c) Tindak Pidana Korupsi
- d) Tinjauan Umum Justice Collaborator

## 3. BAB III : Penutup

Kesimpulan dan Saran.

